

## TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Kpts 36 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK KPU Kabupaten Batang beserta tugas dari masing-masing tim.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 1 September 2025.
  - Lamp. 1 Hlm